

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.34/Kep. 14 -DPRD/2011
: 188.34/Kep. 14/Huk/2011
LAMPIRAN : 5 (lima) berkas

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP
5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada tanggal 8 Desember 2011 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas adalah raperda tentang :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
- 3) Retribusi Ijin Trayek;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Barat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI
PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.342/Kep. 14/DPRD/2011
188.342/Kep. 14 /Huk./2011**

TANGGAL : 8 DESEMBER 2011

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Pemakaian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

- Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut DPKAD adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Purwakarta.
6. Dinas Kesehatan Kabuapten Purwakarta selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta
7. Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPM-PTSP adalah Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik berupa benda tidak bergerak yang meliputi tanah, bangunan, gedung dan benda bergerak seperti kendaraan, alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, di pungut Retribusi atas setiap Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan Daerah.
- (4) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Retribusi Daerah;

- a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;
- b. Pemakaian kekayaan Daerah untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dan keagamaan;

- c. Pemakaian kekayaan Daerah bidang kesehatan untuk masyarakat miskin atau kader kesehatan aktif.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah wajib membayar Tarif Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif retribusi dikenakan berdasarkan jenis kekayaan daerah sebagai berikut ;
 - a. Barang bergerak;
 - b. Barang tidak bergerak; dan
 - c. Jasa pemeriksaan bagi penggunaan laboratorium kesehatan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Besaran tarif retribusi Jasa pemeriksaan bagi penggunaan laboratorium kesehatan di laboratorium kesehatan pada UPTD Puskesmas dikenakan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bahan bakar, pelumas, tenaga kerja dan bahan-bahan lainnya dalam pengenaan tarif retribusi terhadap barang bergerak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sepenuhnya menjadi beban dan atau tanggung jawab peminjam/pemakai.

- (6) Batas waktu bagi peminjaman dan pemakaian barang bergerak dari kekayaan milik daerah, sekurang-kurangnya selama 7 jam terhitung mulai sewa pinjam.
- (7) Penggunaan kekayaan daerah barang tidak bergerak berupa gedung hanya dapat digunakan untuk kegiatan lain oleh masyarakat sepanjang tidak sedang digunakan untuk kegiatan pemerintahan.
- (8) Izin penggunaan kekayaan daerah barang tidak bergerak berupa tanah baik untuk tinggal maupun usaha dibatasi waktunya selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang melalui pertimbangan Bupati sepanjang tidak akan digunakan peruntukannya bagi kepentingan kegiatan pemerintah daerah.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Permohonan pemakaian kekayaan Daerah, diajukan kepada Bupati :
 - a. Untuk Benda Bergerak dan Penggunaan Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan melalui OPD terkait; dan
 - b. Untuk Benda Tidak bergerak, melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diwajibkan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bupati, dengan melampirkan:
 - a. Kartu Keluarga (KK) dan kartu Tanda penduduk (KTP);
 - b. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
 - c. Syarat-syarat lain yang ada kaitannya dengan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lama dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari, harus sudah mengeluarkan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan.
- (2) Tata cara permohonan pemakaian kekayaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB PENGGUNA, PEMAKAI DAN PEMANFAAT KEKAYAAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan atau memakai dan/atau memanfaatkan kekayaan daerah bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan terhadap kekayaan daerah yang digunakan atau dipakai dan /atau dimanfaatkan kecuali diakibatkan oleh bencana alam atau kerusakan kekayaan daerah berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang disebabkan oleh umur teknis.
- (2) kerusakan kekayaan daerah berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang disebabkan oleh umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil penelitian oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibayar secara tunai.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegoran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAH
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

A. BARANG BERGERAK

No	Jenis	Kapasitas	Tarif Rp.	Satuan tarif
1	Alat Pemadat			
	a. Mesin Gilas	10 - 12 Ton	30.000,-	<i>per jam</i>
		8 - 10 Ton	25.000,-	
		6 - 8 Ton	25.000,-	
		2,5 - 6 Ton	16.000,-	
		< 2 ton	10.000,-	
	b. Vibrator	500 Kg	5.000,-	
2	Alat Pengolah Tanah :			
	a. Motor Groder	150 hp		
	b. Buldozer	60 hp		
	c. Welloader	110-150 hp 1 M ³ (115 Hp)		
3	Alat Pengangkut			
	a) Dum Truk	5 Ton	50.000,-	<i>per jenis contoh</i>
	b) Dum Truk	3,5 Ton	35.000,-	
	c) Truk	5 Ton	35.000,-	
4	Pemecahan batu :			
	Stone Cruser T/N		50.000,-	
5	Mesin Pengaduk Beton/Mollen :			
	Pengaduk Beton	0,25 M ³	15.000,-	
6	Pemeriksaan Konstruksi :			
	Pemeriksaan Bahan LPA da LPB :			
	a. Test Kadar Air 2 x 9.500		19.000,-	
	b. Test Analisa Saringan		25.000,-	
	c. Test Kepipihan		15.000,-	
	d. Test Abrasi		30.000,-	
	e. After Beng		8.500,-	
	f. Pemadatan Modified		75.000,-	
	g. Test CBR Laboratorium		50.000,-	
	h. Test Berat jenis		35.000,-	
	i. Test Sand equivalent		35.000,-	
	TOTAL		292.500,-	
	Pemeriksaan Bahan Tanah :			
	a. Test Kadar Air 2 x 9.500		19.000,-	<i>per jenis contoh</i>
	b. Test After Berg 2 x 8.500		17.000,-	
	c. Test Pemadatan Standar 1 x 75.000		75.500,-	
			50.000,-	
	d. Test CBR LAB 1 x 50.000		35.000,-	
	e. Test Berat Jenis 1 x 35.000		15.000,-	

	f. Test lolos Saringan 200 1 x 15.000 g. Test CBR Laboratorium 1 x 50.000		50.000,-	
	TOTAL		261.000,-	
	Pemeriksaan Mix Beton :			
	a. Test Kadar Air 2 x 9.500		19.000,-	per jenis contoh
	b. Test Analisa Saringan 2 x 12.500		25.000,-	
	c. Test Berat Jenis 2 x 35.500		70.000,-	
	d. Test Berat Isi 2 x 10.000		20.000,-	
	e. Test Abrasi 2 x 15.000		30.000,-	
	f. Test Sand Equivalent 2 x 17.500		35.000,-	
	g. Test Kepipihan 2 x 7.500		15.000,-	
	h. Test Lolos Saringan 20 2 x 15.000		30.000,-	
	i. Test Pemberatan Kubus 6 x 5.000		30.000,-	
	Total		274.000,-	
	Pemeriksaan Lainnya :			
	a. Pemeriksaan Lapen batuan		75.000,-	per jenis contoh
	b. Sondir (Test lapisan-Lapisan Tanah)		375.000,-	Per titik
			75.000,-	
	c. Cover Drile (Pengambilan Contoh)		25.000,-	
	d. Sand Care (Density Test)		25.000,-	
	e. Test Extralisi Aspal		25.000,-	
	f. Test D.C.P (duck core penetration)		10.000,-	Per buah
	g. Kekuatan Tekan beton			
7	Kendaraan Dinas Roda Empat			
	a. Mini Bus Non AC		500.000,-	Per hari
	b. Mini Bus AC		750.000,-	
	c. Bus Non AC Kapasitas 50-60 tempat duduk		2.000.000,-	
	d. Bus AC Kapasitas 50-60 tempat duduk		3.000.000,-	
	e. Bus AC Kapasitas 30-40 tempat duduk		2.500.000,-	
8	Ambulance			
	a. Untuk Jarak sampai dengan 20 km		100.000,-	
	b. Untuk jarak lebih dari 20 km ditambah harga per km		5.000,-	
9	Mobil Pick Up			
	a. Untuk Jarak sampai dengan 20 km		75.000,-	
	b. Untuk jarak lebih dari 20 km ditambah harga per km		5.000,-	
10	Pemakaian Mobil Pompa dan Mobil Tanki Kebakaran :			
	a. Swasta komersial		500.000,-	per unit per 12 jam
	b. Swasta non komersial		250.000,-	

B. BARANG TIDAK BERGERAK

No	Jenis	Tarif Rp.	Satuan tarif
1	Gedung		
	a. Aula Gedung PKK	2.000.000,-	per Hari
	b. Gedung Olah Raga	750.000,-	
	c. Gedung Pemuda/KNPI	500.000,-	
	d. Aula Yudistira Setda	2.000.000,-	
	e. Aula Wikara II Setda	1.000.000,-	
	f. Aula Situ Wanayasa	3.000.000,-	
	g. Stadion Purnawarman (Event biasa)	1.000.000,-	
	h. Stadion Purnawarman (Event khusus)	5.000.000,-	
	i. Gedung Sudut Alun-Alun	300.000,-	per bulan per kapling
	j. Gedung RE Martadinata (perempatan Pemda)	500.000,-	
2	Tanah :		
	a. Untuk Tinggal	5% X HDT X Luas Tanah	per tahun
	b. Untuk Tinggal & Usaha	10 %x HDT x Luas Tanah	
		HDT = $\frac{\text{NJOP} + \text{Harga Pasar Tanah}}{2}$	

C. JASA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO		JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI
I	BIDANG PATOLOGI KLINIK		
	A.	HEMATOLOGI	
	1	Darah Lengkap (Hb,Leuko,Trombo,Ery,MCV,MCH,MCHC	27,500
	2	Darah Rutin (Hb,Leuko,LED)	26,500
	3	Hemoglobin	5,000
	4	Hitung jumlah sel :	
		a. Leukosit	5,000
		b. Eritrosit	5,000
		c. Trombosit	5,000
		d. Eosinofil	5,000
		e. Retikulosit	5,000
	5	Diff Count / Hitung Jenis Sel	7,500
	6	Waktu Perdarahan	5,000
	7	Waktu Pembekuan	5,000
	8	Laju Endap Darah	5,000
	9	Golongan Darah ABO	7,500
	10	Golongan Darah ABO + Rhesus	13,500
	11	Percobaan Pembendungan	5,000
	12	Morfologi darah	25,000
	13	Resistensi Osmotik	18,000
	B.	KIMIA KLINIK	
		URINE	

	1	Urine Lengkap	18,000
	2	Protein Bence Jones	4,500
	3	Reduksi	4,500
	4	Analisa Batu	24,000
	5	Urine Esbach	12,000
	6	Creatine Clearance	27,500
		FESES	
	1	Feses Rutine (makroskopis,Mikroskopis)	11,000
	2	Darah Samar	11,000
	3	Sisa Pencernaan (Protein,Karbohidrat,Lemak)	11,000
		KIMIA DARAH	
	1	Protein Total	18,000
	2	Albumin	18,000
	3	Globulin	18,000
	4	Bilirubin Total	20,000
	5	Bilirubin Direk/Indirek	20,000
	6	ALT/ GOT	18,000
	7	AST / GPT	18,000
	8	Alkali Fosfatase	25,000
	9.	Gamma GT	25.000
	10	Urea / Urea N / BUN	18,000
	11	Cretinin	18,000
	12	Asam Urat	18,000
	13	Cholesterol	20,000
	14	Trigliserida	20,000
	15	High Density Lipoprotein / HDL	18,000
	16	Low Density Lipoprotein / LDL	18,000
	17	Laktat Dehidrogenase / LDH	22,500
	18	Kalsium	22,500
	19	Natrium	22,500
	20	Kalium	22,500
	21	Chlorida	22,500
II	BIDANG MIKROBIOLOGI		
	A	Kategori Sederhana / Mikroskopik	
	1	Parasit / Jamur / Kepang	
		a. Mikrofilaria	12,000
		b. Sarcoptes Scabies	12,000
		c. Trichomonas	12,000
		d. Telur cacing / Amuba	12,000
		e. Plasmodium / Malaria	12,000
		f. Scistosoma	12,000
		g. Candida / Yeast	12,000
		h.Jamur	12,000
	2	Bakteri	
		a. Corinebacterium Dipthteriae	12,000
		b. Mycobacterium Tuberculosa / BTA	12,000
		c. Mycobacterium Leprae	12,000
		d. Neisseria Gonorrhoe	12,000
		e. Bacillus Antraxis	12,000

	B	Kategori Sedang / Biakan	
	1	Streptococcus Spp	35,000
	2	Staphylococcus Spp	35,000
	3	Enterobacter	35,000
	4	Enterococcus	35,000
	5	Eschericia Coli	35,000
	6	Bacillius spp	35,000
	7	Klebsiella Spp	35,000
	8	Shigella Spp	35,000
	9	Vibrio NAG	49,500
	10	Vibrio Cholera	49,500
	11	Vibrio Parahemoliticus	49,500
	12	Neisseria Gonorrhoe	49,500
	13	Neisseria Meningitidis	49,500
	14	Clostridium Spp	35,000
	15	Corinebacterium Spp	35,000
	16	Pseudomonas Spp	35,000
	17	Resistensi Test / Uji Kepekaan	53,000
	18	Hitung angka kuman	35,000
	19	Hitung Angka Kapang	35,000
	20	MPN Coliform	35,000
	21	MPN E. Coli / Coli Tinja	35,000
	22	Jamur / Sel Ragi / Yeast	45,000
III	BIDANG KIMIA LINGKUNGAN		
		(AIR, UDARA, MAKANAN-MINUMAN)	
	A	Katagori Sederhana	
	1	Bau	2,500
	2	Rasa	2,500
	3	Suhu	2,500
	4	Warna	2,500
	5	Kejernihan / Kekeruhan	2,500
	6	Benda terapung	2,500
	7	Zat terendap	3,500
	B	Katagori Sedang	
	1	Derajat keasaman / pH	3,500
	2	Oksigen Terlarut / DO	8,500
	3	Daya Hantar Listrik	8,500
	4	Kebasaan / Alkalinity	8,500
	5	Keasaman / Asidity	8,500
	6	Khlor bebas	8,500
	7	Timbal / Pb (Reaksi)	5,000
	8	Asam Borat / Garamnya (Reaksi)	5,000
	9	Arsen / As (Reaksi)	5,000
	10	Kadmium / Cd (Reaksi)	5,000
	11	Raksa / Hg (Reaksi)	5,000
	12	Tembaga / Cu (Reaksi)	5,000
	13	Klorida / Cl (Reaksi)	5,000
	14	Salinitas	5,000
	15	Zat Padat Terlarut (TDS)	5,000

16	CO2 Agresif	8,750
17	CO2 Udara	8,750
18	O2 Terabsorpsi	8,750
19	Zat Tersuspensi	5,000
20	Zat yang Teroksidasi KMNO4	8,750
21	Amonia Bebas	8,750
22	Sulfat / SO4 (Spektrofotometri)	17,500
23	Fluorida	17,500
24	Nitrit	17,500
25	Nitrat	17,500
26	Besi / Fe	17,500
27	Alumunium	17,500
28	Krom Valensi 6	24,500
29	Krom Total	24,500
30	Chlorida / Cl	17,500
31	Mangan / Mn	17,500
32	Seng / Zn	17,500
33	Sianida / CN Kualitatip	17,500
34	Sianida / CN (Titrimetri)	17,500
35	Timbal / Pb (Reaksi)	30,000
36	Arsen / As (Reaksi)	30,000
37	Barium /Ba	17,500
38	Perak / Ag	43,500
39	Kadmium / Cd (Reaksi)	43,500
40	Raksa / Hg	43,500
41	Cobalt	17,500
42	CO / Carbon Monoksida	17,500
43	Tembaga / Cu	17,500
44	BOD	11,000
45	COD	17,500
46	Kesadahan	17,500
47	Sisa Chlor	8,750
48	Fosfat	8,750
49	Natrium / Na	17,500
50	Ammonia	17,500
51	Nikel/ Ni	25,000
52	Detergent / Uji Biru Metilen	35,000
53	Zat Organik / Angka Permanganat	13,500
54	Nitrogen / Nox (Udara)	17,500
55	SOx (Udara)	17,500
56	Amonia (Udara)	21,000
57	Hidrogen Sulfida (Udara)	21,000
58	Partikulat debu dalam udara (Grafimetri)	35,000
59	Asam Borat dan Garamnya	35,000
60	Asam Salisilat	35,000
61	Siklamat	35,000
62	Sorbitol	35,000
63	Asam Benzoat, Zat Pengawet	35,000
64	Sakarin, Zat Pemanis	35,000
65	Formalin	35,000

	66	Minyak dan Lemak	19,000
	67	Test ketengikan	55,000
	68	Zat Warna (Per 1 zat warna)	17,500
	69	Kimia Singkat (pH,As,CN,Logam Berat,Nitrit)	82,500
	70	Kadar Abu	27,500
	71	Kadar Air	27,500
	72	Penol	25,500
	C	Kategori Canggih	
	1	Alumunium / Al (SSA)	60,000
	2	Arsen / As (SSA)	60,000
	3	Besi / Fe (SSA)	60,000
	4	Barium / Ba (SSA)	60,000
	5	Kadmium / Cd (SSA)	60,000
	6	Kalium / K (SSA)	60,000
	7	Kalsium / Ca (SSA)	60,000
	8	Kromium / Cr (SSA)	60,000
	9	Kobalt / Co (SSA)	60,000
	10	Litium / Li (SSA)	60,000
	11	Magnesium / Mg (SSA)	60,000
	12	Mangan / Mn (SSA)	60,000
	13	Natrium / Na (SSA)	60,000
	14	Nikel/Ni (SSA)	60,000
	15	Perak / Ag (SSA)	60,000
	16	Raksa / Hg (SSA)	60,000
	17	Selenium / Se (SSA)	60,000
	18	Seng / Zn (SSA)	60,000
	19	Silikat / Si (SSA)	60,000
	20	Timbal / Pb (SSA)	60,000
	21	Tembaga / Cu (SSA)	55,000
IV	BIDANG IMUNOSEROLOGI		
		Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc)	150,000
		Hepatitis	
	1	HBsAg Rapid Test	27,500
	2	HBsAg / ELFA	55,000
	3	Anti HBs Titer	71,500
	4	HBeAg Rapid	52,000
	5	HBeAg / ELFA	154,000
	6	Anti Hbe	154,000
	7	HBc IgM / ELFA	148,500
	8	Anti HBc Total II / ELFA	93,500
	9	HAV IgM / ELFA	170,500
	10	Anti HCV / Rapid Test	35,500
	11	Anti HCV Total / MEIA	126,500
		HIV	
	1	Anti HIV Skrining / Rapid Test	55,000
	2	Anti HIV Skrining / MEIA	77,000
	3	Anti HIV Skrining / ELFA	77,000
	4	Test HIV konfirmasi	77,000
		TORCH	

	1	Toxo IgG II ELFA	99,000
	2	Toxo IgM / ELFA	99,000
	3	Toxo IgG Avidity / ELFA	170,500
	4	Rubella IgG II / ELFA	99,000
	5	Rubella IgM / ELFA	121,000
	6	CMV IgG / ELFA	99,000
	7	CMV IgM / ELFA	121,000
	8	CMV IgG Avidity / ELFA	55,000
	9	Herpes - 1 IgG Mikroelisa	99,000
	10	Herpes - 2 IgG /Mikroelisa	99,000
	11	Herpes IgM / Mikroelisa	99,000
		Demam Berdarah	
	1	DHF Titer / HI	38,500
	2	Dengue IgG / IgM / Rapid Test	170,500
	3	Dengue IgG / Rapid Test	88,000
	4	Dengue IgM / Rapid Test	99,000
	5	Dengue Antigen	170,500
		Hormon	
	1	Test kehamilan (rapid)	17,500
	2	TSH / ELFA	93,500
	3	T3 / ELFA	93,500
	4	T4 / ELFA	112,500
		Penyakit Infeksi	
	1	ASO/ASTO/Aglutinas	26,000
	2	ASO/ASTO Titer /Aglutinas	89,000
	3	CRP/Aglutinas	22,000
	4	CRP Titer / Aglutinas	66,000
	5	Hs CRP	77,000
	6	Widal / Aglutinas	42,000
	7	Salmonella typhi IgG Rapid Test	60,500
	8	Salmonella typhi IgM Rapid Test	60,500
	9	Anti TB IgG / Rapid Test	46,500
	10	Varicella Zoster IgG / IFA	126,500
	11	Chikungunya IgG / IFA	176,000
	12	Syphilis / Rapid Test	33,000
	13	RPR / VDRL / Aglutinas	18,000
	14	TPHA / IHA	26,000
	15	TPHA Titer / IHA	132,000
		Imunologi Lain	
	1	ANA	121,000
	2	ds DNA	121,000
	3	RF / Aglutinas	22,000
	4	RF Titer Aglutinas	66,000
	5	IgE Total / ELFA	121,000
	6	Test LE	41,000
	7	Mycobacterium tbc antibodi	66,000
		Pemeriksaan Paket	
	1	Air Minum	280,000
	2	Air Bersih	200,000
	3	Air Limbah	450,000

	4	Air Kolam Renang	115,000
	5	Makanan Umum	60,000
	6	Ikan	150,000
	7	Daging dan Telur	100,000
	8	Keracunan	250,000
	9	Usap alat /Usap tangan	60,000
	10	Usap Dubur	120,000

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

DEDI MULYADI

UCOK UJANG WARDI

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI
PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 14/DPRD/2011
188.34/Kep. 14/Huk./2011**

TANGGAL : 8 DESEMBER 2011

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendirian bangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta dan rencana teknis bangunan, maka perlu diatur perizinan pendiriannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf a Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan butir b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum Nomor 24 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani keciptakarya.
5. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia, yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada diatas atau dibawah permukaan tanah dan perairan yang berupa bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan bukan gedung adalah bangunan yang tidak termasuk dalam rumusan bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam angka 6.
8. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, memperbaiki, mengganti seluruh atau sebagian dan memperluas bangunan.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah suatu keputusan yang memberikan keabsahan untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan dan atau mengubah luas, bentuk maupun fungsi bangunan.
10. Mendirikan Bangunan adalah pelaksanaan pekerjaan meliputi :
 - a. mendirikan Bangunan baru, baik sebagian maupun seluruhnya.
 - b. menambah atau memperbaiki atau memugar bangunan lama baik sebagian maupun seluruhnya.
 - c. pemagaran baru atau perbaikan pagar lama dengan menggunakan bahan bangunan kecuali pagar hidup.
 - d. bangunan hunian yang meliputi bangunan hunian biasa seperti rumah tinggal, rumah kopel, rumah berderet, rumah panggung, rumah semi permanen, rumah bertingkat dan bangunan hunian luar biasa seperti flat, apartemen, asrama dan hal lain yang sejenis.
 - e. bangunan pendidikan yang meliputi bangunan sekolah pada semua tingkat dan semua jurusan dan hal lain yang sejenis.
 - f. Bangunan perdagangan/komersil yang meliputi toko, warung, kios, swalayan, restaurant, hotel, motel dan hal lain yang sejenis.
 - g. bangunan kesehatan yang meliputi rumah sakit, klinik, balai pengobatan, puskesmas dan hal lain yang sejenis.

- h. bangunan keagamaan yang meliputi mesjid, mushola, gereja, kuil, vihara, pura dan hal lain yang sejenis.
 - i. bangunan kantor, baik kantor Pemerintah maupun kantor swasta.
 - j. bangunan olah raga dan rekreasi seperti stadion, kolam renang, lapangan tenis, tempat billiard dan hal lain yang sejenis.
 - k. bangunan kesenian/kebudayaan seperti gedung bioskop, gedung pertunjukan kesenian, museum, tempat pertemuan dan hal lain sejenis.
 - l. bangunan Industri seperti pabrik, tempat pengolahan dari berbagai macam barang dan lain yang sejenis.
 - m. bangunan penelitian seperti laboratorium, tempat observasi, rumah kaca dan hal lain yang sejenis.
 - n. bangunan perhubungan yang meliputi tempat-tempat pemberhentian untuk berbagai jenis angkutan.
 - o. bangunan pertanian/peternakan/perikanan seperti rumah kaca, kandang ternak, gedung-gedung percobaan/kolam ikan dan hal lain yang sejenis.
 - p. bangunan pemeliharaan seperti bengkel dan hal lain yang sejenis.
 - q. bangunan penyimpanan barang seperti gudang dan hal lain yang sejenis.
 - r. bangunan Sosial seperti rumah jompo, pusat rehabilitasi hal lain yang sejenis.
 - s. bangunan utilitas seperti gardu listrik, saluran air, jalan, tempat parkir, pipa air, pipa gas, tiang telepon, kabel telepon/listrik, sumur, tanki air/minyak, bangunan tempat penampungan air sebelum didistribusikan kepada pemakai, bangunan telepon umum, billboard/papan reklame hal lain yang sejenis.
 - t. bangunan kontrol/penyiaran seperti stasiun relay, pemancar radio/televisi hal lain yang sejenis.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pungutan Daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan.
 12. Surat Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik yang selanjutnya disebut SP3F adalah Surat Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk bangunan industri atau bangunan usaha yang mengandung dampak pada prapenerbitan IMB.
 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar;
 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda;
 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang dikas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB

Pasal 2

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif.
- b. Pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu.
- c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha, dan
- d. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memanfaatkan pemberian IMB untuk :
 - a. pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
 - c. mewujudkan bangun yang fungsional sesuai dengan tata bangunan serasi dengan lingkungannya; dan
 - d. Syarat penertiban sertifikasi laik fungsi bangunan.
- (2) Pemilik IMB mendapat manfaat untuk :
 - a. pengajuan sertifikat laik jamin fungsi bangunan; dan
 - b. memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon dan gas.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan yang mendirikan bangunan di daerah harus memperoleh izin dari Bupati dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh IMB diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Setiap bangunan diwajibkan untuk memiliki IMB, kecuali :

- a. pembuatan jalan, jembatan, saluran irigasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah ;

- b. pos-pos keamanan, direksikeet, bangunan-bangunan sementara yang keperluannya tidak lebih dari 100 (seratus) hari ;
- c. pemeliharaan bangunan yang meliputi pekerjaan memplester, mengapur, mengecat dan menghias dinding ;
- d. perbaikan bangunan yang tidak merubah denah konstruksi dan tampilan arsitektur;
- e. perbaikan bangunan yang meliputi perbaikan tembok yang retak, pagar, langit-langit, jendela dan pintu serta atap yang tidak merubah untuk dan susunannya ;
- f. membuat, memanfaatkan dan menghapuskan kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan.

Pasal 6

Setiap terjadi perubahan bentuk bangunan, luas bangunan maupun fungsi bangunan, pemegang izin diwajibkan mengajukan perubahan IMB kepada Bupati.

BAB IV PENOLAKAN DAN PENANGGUHAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

Permohonan IMB ditolak apabila :

- a. bertentangan dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota ;
- b. tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan ;
- c. bertentangan dengan kepentingan umum, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Permohonan IMB ditangguhkan atau ditunda apabila :

- a. adanya kekurangan dalam persyaratan permohonan ;
- b. sedang dilakukan proses perubahan rencana kota pada lokasi yang dimohonkan ;
- c. adanya surat permohonan penundaan atau keberatan atas kegiatan mendirikan bangunan dari pihak lain berkaitan dengan sengketa tanah maupun adanya dampak lingkungan.

BAB V PERALIHAN, PENCABUTAN DAN BATALNYA IZIN

Pasal 9

- (1) IMB hanya berlaku bagi orang atau pelaku usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan sebagai pemegang izin yang namanya tercantum dalam izin.
- (2) Peralihan atau balik nama IMB dilakukan apabila :
 - a. pemegang izin memindahkan hak atas tanah dan atau bangunan baik sedang pelaksanaan pembangunan maupun sudah selesai, maka IMB harus dibaliknamakan atas nama pemegang hak baru;
 - b. pemegang izin meninggal dunia, maka izin dapat dibalik namakan atas nama seseorang ahli waris yang sah ;
 - c. adanya perubahan nama Perseroan Terbatas sebagai pemegang ijin akan tetapi kepengurusannya masih tetap maka izin dibalik namakan menjadi atas nama Perseroan Terbatas yang baru.

Pasal 10

IMB dicabut apabila :

- a. pelaksanaan pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin terbit atau berhenti lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak dilanjutkan lagi ;
- b. pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 11

IMB batal dengan sendirinya apabila :

- a. pemohon meninggal dunia sebelum permohonannya terselesaikan ;
- b. permohonan izin mendirikan bangunan ternyata menyangkut sengketa baik perdata maupun pidana.

Pasal 12

IMB yang dicabut, ditolak atau yang batal dengan sendirinya dapat diajukan kembali setelah semua persyaratan-persyaratan yang telah dilakukan dipenuhi oleh pemohon.

BAB VI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas setiap pelayanan pemberian IMB.
- (2) Obyek Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan(KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Subyek Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang dan atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendirikan bangunan.

Pasal 14

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Pemberian izin untuk bangunan fungsi peribadatan.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besar satuan bangunan dan standar harga satuan bangunan.

BAB IX PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian perijinan, pengawasan dan pengendalian dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan yang diberikan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bnagunan wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan.
- (2) Besarnya tarif retribusi IMB ditetapkan 1,1% (satu koma satu persen) dari nilai perkalian besar satuan bangunan, standar harga satuan bangunan dan koefesien-koefesien atas faktor luas bangunan, tingkat bangunan, fungsi bangunan dan letak lokasi bangunan.
- (3) Satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa satuan luas atau satuan panjang atau satuan volume atau satuan unit atau satuan buah.
- (4) Besaran bobot koefesien atas faktor luas bangunan, tingkat bangunan, fungsi bangunan dan letak lokasi bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Besaran standar harga satuan bangunan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Besarnya tarif retribusi bagi bangunan yang direhab ditetapkan sebesar 50% dari nilai retribusi IMB yang diperhitungkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini serendah-rendahnya Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Besarnya tarif retribusi untuk mengganti IMB yang hilang dan/atau rusak ditetapkan sebesar 10% dari nilai retribusi IMB yang diperhitungkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini, serendah-rendahnya Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Besarnya tarif retribusi pemutihan IMB ditetapkan sebesar 50% dari nilai retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan tahun pendirian bangunan.
- (9) Tarif retribusi pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah untuk pendirian bangunan yang berusia sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun pada saat permohonan Izin Mendirikan Bangunan disampaikan kepada bupati.
- (10) Standar harga satuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (11) Bagi Bangunan Spesifik yang tidak ada klasifikasi bangunan dalam standar harga satuan, luas bangunan dan harga satuan ditentukan dengan menggunakan

Rencana Anggaran Biaya dengan nilai perkalian faktor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi IMB dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan yang dialokasikan pada APBD setiap tahun anggaran yang berkenaan.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (5) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (7) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi IMB tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegoran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh peraturan bupati.

BAB XVII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, dikecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarnya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB XIX PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap Instansi Pemerintah atau Swasta wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan/memberikan data yang diperlukan.
- (3) Kegiatan Penertiban atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli seseorang dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 18 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Disahkan di Purwakarta
pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

DEDI MULYADI

UCOK UJANG WARDI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BESARAN KOEFISIEN LUAS BANGUNAN, TINGKAT BANGUNAN, FUNGSI BANGUNAN DAN LETAK LOKASI

a. Koefisien Luas Bangunan

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas sampai dengan 70 m ²	0,50
2.	Bangunan dengan luas lebih besar dari 70 m ² sampai dengan 150 m ²	0,60
3.	Bangunan dengan luas lebih besar dari 150 m ² sampai dengan 250 m ²	0,80
4.	Bangunan dengan luas lebih besar dari 250 m ² sampai dengan 500 m ²	1,00
5.	Bangunan dengan luas lebih besar dari 500 m ² sampai dengan 1.000 m ²	1,30
6.	Bangunan dengan luas lebih besar dari 1.000 m ²	1,50

2. Koefisien Tingkat Bangunan

NO.	JUMLAH BANGUNAN BASEMENT DAN LANTAI BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Basement	1,10
2.	Bangunan lantai 1	1,00
3.	Bangunan lantai 2	1,09
4.	Bangunan lantai 3	1,120
5.	Bangunan lantai 4	1,135
6.	Bangunan lantai 5	1,165
7.	Bangunan lantai 6	1,197
8.	Bangunan lantai 7	1,236
9.	Bangunan lantai 8 atau lebih	1,265
10.	Bangunan tinggi dengan ketinggian	2,00
	a. sampai dengan 20 m'	2,18
	b. diatas 20 m' sampai dengan 30 m'	2,24
	c. diatas 30 m' sampai dengan 40 m'	2,27
	d. diatas 40 m' sampai dengan 50 m'	2,33
	e. diatas 50 m' sampai dengan 60 m'	2,394
	f. diatas 60 m' sampai dengan 70 m'	2,472
	g. diatas 70 m' sampai dengan 80 m'	2,530
	h. diatas 80 m'	

3. Koefisien Fungsi Bangunan

NO.	FUNGSI BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan hunian	1,00
2.	Bangunan sarana Usaha dan Komersil	1,25
3.	Bangunan sarana Kesehatan	1,10
4.	Bangunan sarana Pendidikan	0,75
5.	Bangunan sarana sosial	0,50
6.	Bangunan sarana peribadatan	0,00
7.	Bangunan sarana pemerintahan daerah dan pusat	0,00
8.	Bangunan sarana Seni dan Budaya	0,60
9.	Bangunan sarana Industri	2,00
10.	Bangunan sarana Transportasi	1,50
	Bangunan sarana Rekreasidan Olah Raga	1,20
	Bangunan sarana dan Prasarana lainnya	1,15

4. Koefisien Letak Lokasi

NO.	LOKASI	KOEFISIEN
1.	Bangunan ditepi dan diatas jalan didasarkan pada nilai jual Obyek Pajak per m2 yaitu :	
	a. sampai dengan Rp. 5.000,00	0,40
	b. lebih besar dari Rp. 5.000,00 – sampai denga Rp. 20.000,00	0,50
	c. lebih besardari Rp. 20.000,00 – sampai dengan Rp. 50.000,00	0,60
	d. lebih besar dari Rp. 50.000,00 – sampai dengan Rp. 100.000,00	0,70
	e. lebih besar dari Rp. 100.000,00 – sampai dengan Rp. 200.000,00	0,80
	f. lebih besar dari Rp. 200.000,00 – sampai dengan Rp. 500.000,00	1,00
	g. lebih besar dari Rp. 500.000,00 – sampai dengan Rp. 1.000.000,00	1,25
	h. lebih besar dari Rp. 1.000.000,00 atau lebih	1,50
2.	Bangunan ditepi dan diatas Danau	1,20
3.	Bangunan dibawah permukaan tanah	1,20

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

ttd

DEDI MULYADI

UCOK UJANG WARDI

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI
PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.342/Kep. 14/DPRD/2011
188.342/Kep. 14 /Huk./2011**

TANGGAL : 8 DESEMBER 2011

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek perlu adanya penetapan Retribusi Izin Trayek;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf d Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Izin Trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perhubungan;
5. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor;
8. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
9. Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih di daerah yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
11. Retribusi Ijin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pengusaha angkutan umum yang selanjutnya disebut pengusaha adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang angkutan umum.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang dikas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

21. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang diberikan kepada pemegang ijin trayek untuk dibawa pada kendaraan yang digunakan angkutan penumpang umum pada lintasan trayek tertentu dan berfungsi sebagai alat kontrol yang harus diperlihatkan kepada petugas apabila dilakukan pemeriksaan sebagai bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah memiliki ijin trayek.

BAB II KETENTUAN IZIN TRAYEK

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha angkutan umum di Daerah wajib memiliki Ijin Trayek dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati, dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan tentang tata cara permohonan, persyaratan, bentuk, ukuran dan isi Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan atas azas domisili hukum kendaraan menurut kebutuhan yang disesuaikan dengan pola angkutan dalam rangka pengendalian transportasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masa berlaku Ijin Trayek adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Setiap satu tahun sekali pemegang Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), wajib melakukan pembaharuan Kartu Pengawasan.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), pengusaha yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan.

Pasal 4

- (1) Pemegang ijin wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Ijin Trayek.
- (2) Ijin Trayek dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku.
- (3) Untuk melakukan penggantian nama, Pemegang Ijin Trayek harus mengajukan permohonan baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Dalam menetapkan pola angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mencakup pengaturan Jaringan Trayek dan alokasi kendaraan angkutan umum untuk masing-masing trayek.

Pasal 6

- (1) Ijin Trayek tidak berlaku karena :
 - a. Telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;

- b. Dikembalikan oleh pemegang ijin;
 - c. Pemegang Ijin meninggal dunia;
 - d. Pencabutan oleh Bupati.
- (2) Ijin Trayek dapat dicabut apabila :
- a. Perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung berlakunya ijin trayek;
 - b. Pemegang Ijin Trayek tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam Ijin Trayek;
 - c. Alasan kepentingan ketentraman dan ketertiban umum;

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Trayek.
- (2) Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Ijin Trayek diukur berdasarkan klasifikasi, jumlah, jenis dan jangka waktu.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian penyelenggaraan pelayanan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan yang diberikan dalam penerbitan Izin Trayek wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a
 1. Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 16 (enam belas) orang untuk setiap kendaraan dengan rincian :
 - a) Angkutan Perkotaan sebesar Rp. 500.000,-
 - b) Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan Rp. 400.000,-
 2. Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk 17(tujuh belas) s/d 28(dua puluh delapan) orang sebesar untuk setiap kendaraan sebesar : Rp. 500.000,-
 3. Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) orang untuk setiap kendaraan sebesar : Rp. 600.000,-
 - b. Ijin Trayek perpanjangan :
 1. Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 16(enam belas) orang untuk setiap kendaraan dengan rincian :
 - a) Angkutan Perkotaan sebesar : Rp. 150.000,-
 - b) Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan sebesar : Rp. 125.000,-
 2. Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk 17(tujuh belas) s/d 28(dua puluh delapan) orang untuk setiap kendaraan sebesar : Rp. 150.000,-
 3. Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) orang untuk setiap kendaraan sebesar : Rp. 175.000,-
 - b. Setiap perpanjangan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan ditetapkan retribusinya sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari ketentuan biaya sebagaimana huruf a.
- (3) Setiap keterlambatan pengajuan Ijin Trayek dan atau kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan denda sebesar 10 % dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap satu bulan keterlambatan.
- (4) Penggantian Ijin Trayek atau Kartu Pengawasan karena hilang/rusak dikenakan biaya sebesar 50% dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Izin Trayek dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan yang dialokasikan pada APBD setiap tahun anggaran yang berkenaan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi izin Trayek tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh peraturan bupati.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, dikecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarnya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB XVI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap Instansi Pemerintah atau Swasta wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan/memberikan data yang diperlukan.
- (3) Kegiatan Penertiban atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli seseorang dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin trayek yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin trayek berakhir.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Disahkan di Purwakarta
pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI
PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 14/DPRD/2011
188.34/Kep. 14/Huk./2011**

TANGGAL : 8 DESEMBER 2011

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung operasional Terminal dan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf d dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Terminal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perhubungan.

5. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang dikas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
16. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya

- dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
 - (4) Subjek Retribusi adalah orang perseorangan atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Terminal termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tidak hanya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak juga memperhatikan pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap orang perseorangan atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Terminal wajib membayar Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Pelayanan penyediaan tempat kedatangan dan keberangkatan untuk kendaraan penumpang dan bis umum
 - 1. Kendaraan Bis Cepat Rp. 2.000, (dua ribu) / sekali masuk
 - 2. Kendaraan Bis Lambat Rp. 1.000, (seribu) / sekali masuk
 - 3. Kendaraan Non Bis Antar Kota Rp. 1.000, (seribu) / sekali masuk
 - 4. Kendaraan Bis Dalam Kota Rp. 500, (lima ratus) / sekali masuk
 - 5. Kendaraan Non Bis Antar Kota Rp. 200, (dua ratus) / sekali masuk

- | | |
|---|--|
| B. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Toko | Rp. 300.000,-/ bulan / Kapling |
| C. fasilitas WC untuk Buang Air Besar | Rp. 1.000, (seribu) / sekali masuk |
| D. Pengunjung Terminal | Rp. 500-, (lima ratus) / orang /sekali masuk |

BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat pelayanan terminal dilaksanakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Terminal.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegoran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI PURWAKARTA,

BUPATI PURWAKARTA,
ttd

DEDI Mulyadi
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,
ttd

DEDI Mulyadi

UCOK UJANG WARDI

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI
PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 14/DPRD/2011
188.34/Kep. 14/Huk./2011**

TANGGAL : 8 DESEMBER 2011

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung operasional Pengujian Kendaraan Bermotor dan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perhubungan;
5. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor;
8. Kendaraan Wajib Uji adalah kendaraan bermotor Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan;
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
12. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : a. Kendaraan Motor Tentara Nasional Indonesia, b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, c. Alat berat antara lain : bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator dan craner serta d. Kendaraan khusus penyandang cacat;
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan bermotor;
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
15. Pengujian Pertama yang selanjutnya disebut uji pertama adalah pengujian kendaraan bermotor terhadap wajib uji untuk pertama kali meliputi kendaraan bermotor baru dan/atau kendaraan bermotor yang berubah kriteria dari kendaraan bermotor tidak wajib uji menjadi kendaraan wajib uji;
16. Pengujian Berkala yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji, terdiri dari uji berkala reguler dan uji berkala perubahan;
17. Pengujian Berkala Reguler yang selanjutnya disebut uji berkala reguler adalah uji berkala kendaraan bermotor yang secara rutin dilaksanakan tanpa ada perubahan terhadap spesifikasi kendaraan;
18. Pengujian Berkala Perubahan yang selanjutnya disebut uji berkala perubahan adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan sebagai akibat adanya perubahan terhadap spesifikasi kendaraan meliputi perubahan bentuk dan sifat kendaraan;
19. Kendaraan berubah bentuk adalah setiap kendaraan bermotor yang karena kondisi pada sebagian dan/atau ukuran dan/atau ditambah peralatan teknisnya;
20. Kendaraan Berubah Sifat adalah setiap kendaraan bermotor yang karena sifatnya mengalami perubahan;
21. Mutasi Pengujian yang selanjutnya disebut mutasi uji adalah pemindahan identitas tempat pengujian dan administrasi pengujian kendaraan bermotor, terdiri dari mutasi uji masuk dan mutasi uji keluar;
22. Mutasi Uji Masuk adalah mutasi kendaraan dari daerah selain dari Daerah Kabupaten Purwakarta ke Kabupaten Purwakarta;

23. Mutasi Uji Keluar adalah mutasi uji kendaraan dari Kabupaten Purwakarta ke daerah selain daerah kabupaten purwakarta;
24. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis teknis tertentu dan diberikan tanda sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi;
25. Buku Uji Berkala adalah bukti lulus uji berkala bentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
26. Kartu Induk Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kartu utama pendataan kendaraan bermotor yang berisi data teknis kendaraan, kepemilikan, waktu, tempat, masa uji kendaraan bermotor dari uji pertama sampai pelaksanaan uji berkala yang terakhir;
27. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempatkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
28. Tanda Sumping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan;
29. Bengkel Umum Kendaraan bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan dan teknis laik jalan;
30. Bengkel Tertunjuk adalah setiap bengkel atau tempat perbaikan dan perawatan kendaraan dan/atau perubahan bentuk kendaraan yang telah mendapatkan ijin dari dinas dan ditunjuk sebagai tempat perbaikan dan perawatan kendaraan dan/atau perubahan bentuk kendaraan;
31. Penilai Teknis adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknisnya, yang hasilnya berupa nilai dan dinyatakan dalam satu prosentase.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang dikas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
39. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan Wajib Uji yang dioperasikan di jalan, Wajib Melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Uji Berkala Pertama
 - b. Uji Berkala.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan uji berkala pertama kendaraan wajib uji dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (2) Masa berlaku uji berkala pertama kendaraan wajib uji adalah 6 (enam) bulan.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang telah melaksanakan pengujian pertama diwajibkan melaksanakan uji berkala selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pengujian pertama.
- (2)** Masa uji berkala setiap kendaraan wajib uji berlaku 6 (enam) bulan dan wajib melakukan uji berkala untuk setiap enam bulan.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pengusaha yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan.
- (4) Setiap kendaraan wajib uji yang karena maksud dan/atau peruntukannya dilakukan perubahan bentuk, ukuran dan peralatan teknis kendaraan diwajibkan melaksanakan pengujian berkala rubah bentuk.
- (5) Setiap kendaraan wajib uji yang karena maksud peruntukannya dilakukan perubahan terhadap sifat kendaraan diwajibkan melaksanakan pengujian berkala rubah sifat.

Pasal 5

- (1) Mutasi Uji kendaraan dilaksanakan bilamana kendaraan karena kegiatannya dan/atau pemilik kendaraan bermaksud memindahkan identitas domisili kendaraan.
- (2) Mutasi Uji kendaraan wajib uji terdiri dari mutasi uji masuk dan mutasi uji keluar.

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji, meliputi komponen-komponen kendaraan.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah daerah.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap Orang atau badan yang memperoleh Pengujian Kendaraan Bermotor wajib membayar retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diterimanya.

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap keterlambatan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana ketentuan dimaksud pada ayat (2), untuk setiap satu bulan keterlambatan.

BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan operasional Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegoran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (5) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 8 Desember 2011

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

DEDI MULYADI

UCOK UJANG WARDI

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengujian Pertama :		
1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head	Rp.	75.000,-
2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	Rp.	50.000,-
B. Pengujian Berkala :		
1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head	Rp.	30.000,-
2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	Rp.	20.000,-
3. Buku Uji	Rp.	7.500,-
4. Tanda Uji Per Pasang	Rp.	6.000,-
5. Penggantian Tanda Uji Dan Buku Uji Yang Rusak Atau Hilang	Rp.	25.000,-
6. Pengecatan tanda samping dan Nomor Uji	Rp.	6.000,-
C. Pengujian Emisi Gas Buang :		
1. Kendaraan bermotor Roda 4 atau lebih	Rp.	15.000,-
2. Kendaraan bermotor Roda 2 dan Roda 3	Rp.	7.500,-
D. Penilaian Teknis :		
1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head	Rp.	50.000,-
2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	Rp.	30.000,-
3. Sepeda Motor	Rp.	20.000,-

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

ttd

DEDI MULYADI UCOK UJANG WARDI